



Peluang Kebijakan Pelaksanaan Transmigrasi Lokal di Provinsi Papua Pegunungan

Hariman Dahrif^{1*}, Zulfitri²

¹ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan

² Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Pegunungan

* E-mail Korespondensi Penulis: harimandarif@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Opportunities, Policies, Local Transmigration, Papua Mountains, Indonesia

How to Cite:

Dahrif, H., Zulfitri (2026). Peluang Kebijakan Pelaksanaan Transmigrasi Lokal di Provinsi Papua Pegunungan. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 14(1): 20-31.

DOI:

10.31957/jeb.v14i1.5819

ABSTRAK

In Papua, the transmigration policy was introduced during two periods. The first was implemented during the Dutch colonial era, known as colonization, and the second after Papua's integration into the Republic of Indonesia. However, over time, the policy encountered considerable resistance from Indigenous Papuan communities. Currently, the Papua Pegunungan Province has not yet established a transmigration policy. Therefore, this study aims to: examine the opportunities and challenges (potential) of a local transmigration policy in Papua Pegunungan Province; formulate the types and criteria for identifying areas designated for local transmigration; and develop recommendations for policy activities related to local transmigration. The study was conducted through a literature review. The findings indicate that: normatively, the implementation of transmigration policy in Papua Pegunungan Province is highly feasible due to the availability of supporting factors; and the concepts, regulations, and policy frameworks require redefinition, reorientation, and refunctionalization. The recommended transmigration model for implementation in Papua Pegunungan Province is a Papua-specific assisted self-initiated local transmigration model.

Copyright © 2026 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Peluang, Kebijakan, Transmigrasi Lokal, Pegunungan Papua, Indonesia

Cara Mengutip:

2026). Peluang Kebijakan Pelaksanaan Transmigrasi Lokal di Provinsi Papua Pegunungan. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 14(1): 20-31.

DOI:

10.31957/jeb.v14i1.5819

ABSTRAK

Di Tanah Papua, kebijakan transmigrasi diperkenalkan dalam dua periode. Pertama dilakukan pada jaman Belanda yang dikenal dengan kolonisasi dan kedua setelah integrasi dengan NKRI. Namun dalam perkembangan kemudian banyak mendapatkan penolakan (resistensi) dari Masyarakat Asli Papua atau Orang Asli Papua (OAP). Provinsi Papua Pegunungan belum memiliki kebijakan transmigrasi, oleh karena itu kajian ini dimaksudkan untuk mengkaji peluang dan tantangan (potensi) kebijakan transmigrasi lokal di Provinsi Papua Pegunungan, merumuskan jenis dan kriteria untuk mengidentifikasi daerah/wilayah peruntukan transmigrasi lokal, merumuskan rekomendasi aktifitas (kegiatan) kebijakan transmigrasi lokal. Kajian dilakukan melalui studi pustaka dan diperoleh hasil bahwa secara normatif kebijakan transmigrasi di Provinsi Papua Pegunungan sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan karena faktor pendukung telah tersedia. Sedangkan kajian terhadap konsep, regulasi, dan kebijakan transmigrasi masih perlu dilakukan melalui upaya redefinisi, reorientasi, dan refungsionalisasi agar pelaksanaannya lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Rekomendasi model transmigrasi yang dilaksanakan pada Provinsi Papua Pegunungan adalah transmigrasi lokal swakarsa berbantuan khas Papua.

Hak Cipta© 2026 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Menurut Laporan kantor wilayah Transmigrasi Papua (1997), kebijakan transmigrasi di Papua diperkenalkan dalam 2 (dua) periode. Periode *pertama* sejak penjajahan Belanda di Nusantara, dikenal dengan kolonisasi. Dimulai tahun 1902, penempatan penduduk Jawa dan orang-orang Timor di Merauke (permukiman Kuprik), kemudian tahun 1910 di Spadem dan Mopah Lama. Di Kurik tahun 1955 setelah dibangun saluran irigasi dari Rawa Mayo untuk persawahan. Periode *kedua* dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia tahun 1969, tepatnya di Manokwari sebanyak 12 KK (30 jiwa) dinamakan Pelopor Pembangunan Serba Guna (Mampioper, 2024). Kemudian melalui Keppres Nomor 07 Tahun 1978 tentang Penentuan Provinsi Irian Jaya sebagai Salah Satu Daerah Provinsi di Indonesia ditetapkan beberapa wilayah transmigran seperti Jayapura, Nabire, Waropen dan Mimika.

Di wilayah pegunungan, belum ada catatan resmi peruntukan wilayah atau lokasi transmigrasi. Bila transmigrasi dapat dimaknai sebagai perpindahan (migrasi) penduduk, maka sesungguhnya proses tersebut telah berlangsung sejak dahulu, kini hingga mungkin dimasa yang akan datang. Apa lagi seiring dengan wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), melalui UU N0. 15 tahun 2022, perpindahan (migrasi) penduduk merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

Munculnya transmigrasi sebagai kebijakan kependudukan, menimbulkan berbagai akseptasi masyarakat, dimana ada yang menolak, ada pula menerima dengan catatan memperhatikan penduduk asli Papua (Orang Asli Papua). Dalam kenyataannya saat ini dan mungkin ke depan, pendekatan transmigrasilah yang tepat jika ingin membangun wilayah Papua secara berkualitas. Oleh karena itu dampak negatif terhadap pendekatan ini dieliminir, tetapi sisi positifnya tetap dijadikan sebagai pendekatan pembangunan wilayah. Singkatnya, istilah transmigran bisa saja tidak menjadi hal utama tetapi secara substansi pendekatannya yang diambil untuk membangun Papua yang lebih maju, harmonis, dan berkelanjutan di masa depan.

Adapun maksud dari kajian ini memberikan data dan informasi terbatas terkait kebijakan dan peluang pelaksanaan transmigrasi lokal di Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan tujuannya adalah mengkaji peluang dan tantangan (potensi) kebijakan transmigrasi lokal di Provinsi Papua Pegunungan, merumuskan jenis dan kriteria untuk mengidentifikasi daerah/wilayah peruntukan transmigrasi lokal di Provinsi Papua Pegunungan, dan merumuskan rekomendasi aktifitas (kegiatan) kebijakan transmigrasi lokal di Provinsi Pegunungan Papua.

Pelaksanaan kebijakan transmigrasi di Provinsi Papua Pegunungan masih menghadapi tantangan berupa perbedaan persepsi masyarakat, isu perlindungan masyarakat adat, pemanfaatan ruang wilayah, keberlanjutan lingkungan, serta belum optimalnya sinkronisasi kebijakan dan integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan ini mendorong perlunya kajian untuk merumuskan model Transmigrasi Lokal Swakarsa Berbantuan Khas Papua yang mengintegrasikan substansi transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan, dan transmigrasi swakarsa mandiri sesuai karakteristik wilayah dan masyarakat setempat, sehingga diperlukan penetapan kriteria dasar ruang dan aktivitas sebagai acuan dalam menentukan lokasi transmigrasi lokal agar sinergi dengan tata ruang, potensi wilayah, aspek sosial budaya, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kajian ini menjadi penting sebagai dasar penyusunan kebijakan transmigrasi lokal yang adaptif, inklusif, dan mendukung pembangunan daerah di Provinsi Papua Pegunungan.

2. Literatur Review

2.1 Konseptual Transmigrasi

Transmigrasi berasal dari bahasa latin : *trans* artinya seberang dan *migrare* artinya pindah. Istilah transmigrasi pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno Tahun 1927 dalam tulisanya di Harian Soeloe Indonesia. Istilah yang sama lalu dipakai oleh Wakil Presiden Hatta dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta, pada tanggal 03 Februari 1946. Dalam konferensi tersebut, Hatta menekankan pentingnya transmigrasi sebagai bagian dari upaya pembangunan dan industrialisasi di pulau-pulau selain Jawa. Agar lebih jelas definisi diatas ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis-Jenis Transmigrasi dan Kriterianya

Aspek	Transmigrasi Umum	Transmigrasi Swakarsa Berbantuan	Transmigrasi Swakarsa Mandiri
Inisiatif	Diselenggarakan oleh Pemerintah	Diselenggarakan melalui kerjasama Pemerintah-Badan Usaha	Dilaksanakan atas inisiatif peserta transmigrasi

Target Peserta	Penduduk yang mengalami keterbatasan peluang usaha.	Penduduk yang memiliki potensi untuk maju secara ekonomi	Penduduk yang telah memiliki kemampuan ekonomi.
Keberangkatan dan Penempatan	Mendapat fasilitasi pemindahan dan penempatan	Mendapatkan pelayanan pemindahan dan penempatan.	Pengurusan pemindahan dan penempatan dilakukan secara mandiri
Lahan Usaha	Mendapat lahan usaha dengan status hak milik	Dapat lahan usaha, dengan status tergantung pada jenis usaha	Mendapat fasilitas untuk memperoleh lahan usaha
Sarana Produksi	Mendapatkan sarana produksi untuk mengolah lahan	Mendapatkan sebagian kebutuhan sarana produksi	Mendapat bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja/usaha
Lahan tinggal	Dapat lahan tinggal dengan hak milik	Dapat lahan tinggal dengan hak milik.	Dapat lahan tinggal dengan hak milik.
Rumah	Dapat rumah dari Pemerintah	Dapat rumah dari Pemerintah atau pihak terkait	Tidak dapat
Catu Pangan	Dapat catu pangan untuk jangka waktu tertentu dari Pemerintah.	Tergantung Pemerintah Pusat/Daerah dan Badan Usaha	Tergantung Pemerintah Pusat/Daerah dan Badan Usaha

Sumber : Hasil Analisis penulis, 2026

2.2 Pendekatan Transmigrasi dalam teori pengembangan Wilayah

Transmigrasi merupakan proses perpindahan dan penempatan suatu kelompok masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain, sedangkan pengembangan wilayah adalah upaya untuk meningkatkan perkembangan suatu daerah tersebut baik dari sisi sosial, ekonomi, geografis, maupun budaya. Keterkaitan keduanya menurut, Ernan Rustiadi dan Junaidi (2014) berpendapat transmigrasi memberikan peran penting dalam pengembangan wilayah, khususnya diluar pulau Jawa. Terbukti dengan adanya pembangunan unit-unit permukiman transmigrasi, banyak di antaranya berkembang menjadi Desa baru, Kecamatan sampai Kabupaten.

Merujuk dari tujuan penyelenggaraannya untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ratminto, (2004) menyatakan transmigrasi sangat relevan saat ini. Menurutnya, seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut :

- Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan pangan.
- Mendukung kebijakan *energy alternative (bio-fuel)*.
- Mendukung pemerataan investasi ke seluruh Wilayah perbatasan.
- Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan Wilayah perbatasan.
- Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Data penelitian diperoleh melalui penelaahan berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan transmigrasi lokal di Provinsi Papua Pegunungan, antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen RPJPD, RPJMD, RPD, Renstra Perangkat Daerah, serta dokumen kebijakan lainnya yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan terhadap substansi kebijakan yang dikaji.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Paradoks Kebijakan Transmigrasi

Mencermati peluang dan tantangan pelaksanaan kebijakan transmigrasi di Provinsi Papua Pegunungan, kajiannya diawali dari riset terkait persepsi publik terhadap penerimaan masyarakatnya khususnya Orang Asli Papua. Berikut rangkuman beberapa komentar/pandangan diinterpretasi dari beberapa sumber, seperti:

- a. Koran JUBI, 01/11/2024: Anggota DPR RI 2024-2029 Agustinus Kambuaya menyoroti dampak transmigrasi terhadap politik, masa depan masyarakat adat dan lingkungan di tanah Papua. Menurutnya Program Transmigrasi yang diarahkan ke wilayah timur Indonesia khususnya di Papua menimbulkan kekhawatiran besar dikalangan masyarakat dan komunitas adat di Papua, pandangan yang sama juga disuarakan oleh Senator Paul Finsen Mayor, menurutnya transmigrasi bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga menyangkut identitas dan hak-hak masyarakat adat. Yaye Blasmergi, pemuda adat dari Sorong Selatan mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terkait dampak transmigrasi yang sering kali mengorbankan hak masyarakat adat.
- b. Sorong, Suara Papua, 28/10/2024: Aliansi Selamatkan Hutan dan Manusia Papua (ASTHMP) menggelar demonstrasi mendesak Presiden Prabowo untuk segera membatalkan program transmigrasi di Papua. Transmigrasi Ancaman bagi Non OPA dan OAP di Tanah Papua. Fiktor Klafiiyu sebagai kordinator mengutarakan alasanya “kami melihat transmigrasi bukan menjadi solusi tetapi akan menambah konflik horizontal dan ancaman bagi eksistensi orang asli di Papua”.
- c. Tempo Witness, 26 Oktober 2024, Diskusi Strategi Melawan Investasi dan Transmigrasi: Diikuti oleh suku-suku Moi Maya, Moi Klin, Moi Lemas dan suku-suku Moi Salkama. Samuel Mofilit sebagai pemakalah memberikan wawasan mendalam terkait isu-isu terkini dan masyarakat adat berharap suara dan kepentingannya dapat diakomodasi dan dipertahankan demi keberlangsungan budaya dan lingkungan.
- d. CNN Indonesia, 20 Oktober 2024, Wamentan Sudaryaono: Kementerian Pertanian menargetkan 3 juta Ha Program cetak sawah terwujud di masa mendatang. Lahan yang dilirik Merauke, Papua Selatan.
- e. Perempuan Konde: Angela Flassy dan Anita Dhewy: Kemana harus mencari makanan tradisional Papua? Hutan kami dirusak, perempuan diserbu makanan dari luar: Proyek berskala besar yang dijalankan pemerintah di Papua membuat

hutan-hutan jadi rusak sehingga sumber pangan orang Papua hilang. Papua kini diserbu makanan dari luar, makanan tradisional pun terancam hilang.

- f. PIKI, Persatuan Inntelegensia Kristen Indonesia, (28/10/2024): Dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda melaksanakan diskusi dan memberikan dukungan penuh mendorong transmigrasi lokal untuk kesejahteraan masyarakat.
- g. Nabire.Net (3 Nopember 2024). Ikatan pelajar dan Mahasiswa Papua Se-Surabaya berdemo menolak transmigrasi di Papua: Kebijakan transmigrasi dinilai tidak berpihak kepada masyarakat asli hanya memperburuk situasi keamanan dan hak asasi manusia di wilayah itu.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, penerimaan terhadap kebijakan transmigrasi di Papua menunjukkan adanya 2 (dua) kecenderungan pendapat, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak pelaksanaannya. Pandangan yang bersifat kontra cenderung lebih dominan dalam berbagai diskursus publik. Padahal, seperti halnya daerah lainnya di Indonesia, wilayah Papua telah lama menjadi tujuan dari kebijakan pelaksanaan transmigrasi. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang diperbaharui dalam PP Nomor 19 Tahun 2024. Atas dasar regulasi dimaksud beberapa wilayah di Papua antara lain, Merauke, paska kemerdekaan, Nabire, Waropen, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, termasuk Biak menjadi tujuan transmigrasi. Pada awalnya seperti halnya di wilayah lain, pelaksanaan dan penerimaan warga berjalan lancar. Persoalan biasanya muncul dikemudian hari. Terutama saat kehidupan warga transmigrasi mulai berhasil. Penolakan terjadi karena kecemburuan sosial antara para transmigran dan warga asli. Faktor ini dominan menjadi penyebab. Setelah itu, terjadilah gelombang penolakan terhadap peruntukan wilayah Papua sebagai tujuan transmigrasi.

Isu-isu tersebut menjadi bagian dalam perumusan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dimana Kebijakannya dirumuskan pada Bab XVIII tentang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, disebutkan Pada Pasal 61 ayat :

- a. Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua.
- b. Untuk mempercepat terwujudnya pemberdayaan peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan pemerintah provinsi memerlukan kebijakan dalam kependudukan.
- c. Penempatan penduduk di Papua dalam rangka transmigrasi nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan dengan persetujuan Gubernur.
- d. Penempatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perdasi.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Kependudukan No. 15 Tahun 2008. Kebijakan transmigrasi Nasional di Papua dikenakan “moratorium”. Hal ini dicantumkan pada Pasal 44, menetapkan bahwa (1) Transmigrasi hanya bisa dilakukan setelah jumlah orang asli Papua (OAP) mencapai 20 juta jiwa, (2) Kebijakan tersebut harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Meskipun demikian, dalam ayat (2) dari UU No 21 Tahun 2001, dalam hal kebijakan kependudukan diberi ruang berupa pemberian fasilitas khusus dalam bentuk kebijakan afirmatif, termasuk dalam hal migrasi untuk kurun waktu tertentu, agar penduduk Papua bisa mengembangkan kemampuan dan meningkatkan partisipasi secara optimal dalam waktu secepat-cepatnya. Kebijakan afirmasi dimaksud bisa diterjemahkan dalam konsep transmigrasi lokal bagi orang Papua. Artinya transmigrasi masih diakui sebagai salah satu program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan salah satu cara untuk pengembangan dan pembangunan wilayah Papua.

4.2. Telaahan Dokumen Perencanaan

Telaahan dokumen dilakukan untuk mencermati apakah kebijakan transmigrasi dicantumkan dalam dokumen-dokumen perencanaan Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini penting, untuk memastikan dalam pelaksanaannya dinyatakan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen perencanaan ditilik melalui RPJPD, RPD dan RPJMD serta Renstra Dinas. Dalam RPD Papua Pegunungan 2024-2026 kebijakan transmigrasi disebutkan mengutip Dokumen RPJMN sebelumnya menetapkan strategi pembangunan Wilayah Papua dalam tahun 2020-2024 untuk mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Pegunungan penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana yaitu: Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan antara lain melalui revitalisasi kawasan transmigrasi.

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025-2045 kebijakan transmigrasi diletakkan dalam 2 (dua) hal :

- a. Sebagai arah kebijakan landasan transformasi pada bagian ketahanan sosial budaya dan ekologi: Pengembangan sentra produksi pangan/food estate seperti sagu dan padi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal khususnya di kawasan transmigrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif
- b. Arah Kebijakan Misi 2 : Pembangunan ekonomi yang handal melalui pemanfaatan sumber daya alam melalui potensi unggulan daerah, pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan yang berfungsi sebagai penggerak utama (*prime mover*) bagi pembangunan di wilayah sekitarnya. Dimana Tahap 2 Periode 2030-2034, yakni pengembangan sentra produksi tanaman perkebunan, hortikultura, pangan seperti Kopi, Jagung, Daun bawang, bawang putih, bawang merah, bayam, cabe, cabe rawit, kacang merah dan kacang panjang dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal khususnya di kawasan transmigrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regenerative.

Penelusuran telaahan dilanjutkan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Pegunungan 2025-2030 namun tidak ditemukan kebijakan, pengendalian penduduk melalui terobosan transmigrasi, meskipun terdapat program yang mendukung pelaksanaan transmigrasi. Padahal di Papua Pegunungan terdapat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumberdaya Mineral, dimana isu transmigrasi dimasukkan menjadi salah satu struktur organisasi membawahi sub seksi penyiapan lahan dan pembangunan infrastruktur dan utilitas, sub seksi penataan dan pemberdayaan penduduk, sub seksi pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Disimpulkan dalam telaahan dokumen perencanaan kebijakan pengendalian penduduk transmigrasi tidak secara tegas dijelaskan. Namun pembahasannya tersirat diletakan untuk membangun wilayah. Hal ini akan mempengaruhi Tupoksi dari Bidang Transmigrasi yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan sumberdaya Meneral.

4.3. Tinjauan Keruangan/Wilayah

Aspek keruangan/wilayah terkait wilayah-wilayah yang berpotensi dijadikan peruntukan dan direkomendasikan menjadi tempat transmigrasi. Kajiannya diawali dari pendekatan ruang yang diperuntukan dalam membangun Provinsi Papua Pegunungan. Dalam Revisi RTRW Pulau Papua disebutkan secara hirarki wilayah wilayah di Papua Pegunungan masuk dalam kategori Hirarki III, klasifikasi pusat kegiatan wilayah lokal. Hal ini diperuntukan sebagai Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meskipun ada kekecualian Kota Wamena sebagai lokasi Ibu Kota Provinsi diproyesikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Pendekatan pembangunannya melalui wilayah budaya dan berbasis kontekstual, uamg dibagi dalam dua pendekatan, yakni wilayah koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, disebutkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Provinsi Papua Pegunungan

No	Koridor Pertumbuhan	Koridor Pemerataan
1	2	3
1	Kab. Tolikara	Kab. Mamberamo Tengah
2	Kab. Jayawijaya	Kab. Nduga
3	Kab. Yalimo	Kab. Lanny Jaya
4	Kab. Pegunungan Bintang	Kab. Yahukimo

Sumber : Laporan Pendahuluan RTRW Provinsi Papua Pegunungan.

Pendekatan transmigrasi diberlakukan dalam 2 (dua) aktifitas, yaitu :

- a. Bersamaan dengan kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan
- b. Kabupaten yang berada dalam koridor kewilayahan, antara lain: koridor pertumbuhan meliputi Jayawijaya, Yalimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, sementara itu koridor pemerataan meliputi Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Yahukimo, dan Nduga. Proyek prioritas yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: (1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus aktifitas pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur termasuk jaringan layanan/akses internet. (2) Percepatan pembangunan desa/kampung secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kampung yang mencakup aktifitas perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, dan pengembangan kampung wisata, kampung digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa/kampung dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset kampung; pemberdayaan masyarakat kampung adat dan penguatan pendamping kampung khususnya pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas kampung; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

Dalam kebijakan pemanfaatan hutan di Provinsi Papua Pegunungan disebutkan hutan produksi terdapat kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain lain. Peruntukan ruang inilah yang akan digunakan jika Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menjajaki kebijakan kependudukan dari jenis transmigrasi lokal.

4. Kesimpulan

Secara normatif kebijakan Transmigrasi di Papua Pegunungan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan karena faktor pendukung seperti wilayah atau lokasi serta beberapa kondisi yang diperlukan/pendukung cukup tersedia. Hasil penelusuran dokumen perencanaan, penegasan terkait kebijakan transmigrasi sebagai solusi dan payung hukum menjadi salah satu pendekatan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan masih minim dicantumkan.

Meskipun kebijakan transmigrasi selama ini belum dilaksanakan di Provinsi Papua Pegunungan, tetapi mencermati pendapat dan pandangan publik serta kajian konsep, regulasi dan kebijakan terkait transmigrasi yang akan dilakukan di Papua Pegunungan, perlu redefinisi dan reorientasi, serta refungsionalisasi : Redefinisi yang dimaksudkan, meliputi : konsep atau istilah Transmigrasi bukan dalam arti mendatangkan penduduk dari luar Papua sebagaimana yang dikenal oleh publik selama ini tetapi memberdayakan penduduk lokal yang menjadi penduduk dan orang asli Papua di lokasi tersebut. Reorientasi diartikan wilayah peruntukan transmigrasi yang dimaksud sebagai dasar penetapan ruangnya tidak mengarah kepada penyediaan lahan baru tetapi cukup memperkuat ruang atau lokasi yang ada. Refungsionalisasi dimaksudkan masyarakat yang akan dijadikan obyek transmigrasi adalah masyarakat atau penduduk dari wilayah Papua itu sendiri. Jenis dan Kriteria peruntukan ruang transmigrasi di Papua Pegunungan perlu dirumuskan tersendiri, agar sesuai dengan kontekstual Papua Pegunungan.

5. Rekomendasi

Model transmigrasi yang diperuntukkan di Papua Pegunungan adalah Transmigrasi Lokal Swakarsa Berbantuan Khas Papua. Jenis transmigrasi yang dimaksud mengkombinasikan pengertian dari substansi dari tiga jenis transmigrasi umum, swakarsa berbantuan dan swakarsa mandiri, disimpulkan pengertiannya, sebagai berikut:

Tabel 3. Jenis Transmigrasi Yang Direkomendasikan di Provinsi Papua Pegunungan

Aspek	Transmigrasi Lokal Swakarsa Berbantuan Khas Papua
Insiatif	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Target	Penduduk Papua dan Orang Asli Papua
Lahan Usaha	Dapat lahan usaha dengan status milik.
Sarana Produksi	Mendapat bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha
Lahan tinggal	Dapat lahan tinggal dengan hak milik/Penguatan lahan
Rumah	Dapat
Catu Pangan	Ditangani Pemerintah Pusat/Daerah dan Badan Usaha

Sumber : Hasil Analisis.

Kriteria dasar penetapan ruang dan aktifitas untuk diperuntukan di wilayah atau lokasi yang diusulkan menjadi transmigrasi lokal dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria Penetapan Ruang dan Aktifitasnya/Kegiatan

Dasar Penetapan Ruang	Aktivitas/Kegiatan	Keterangan (Wilayah)
Pusat pertumbuhan baru	• Resetlment Kampung • Penyediaan sanitasi dan air bersih • Penyediaan Listrik • Tunjangan hidup Keluarga 1 (satu) tahun	Wilayah Strategis
Wiayah kantung-kantung kemiskinan Perkotaan	• Penyediaan Rumah Layak Huni (bedah rumah) • Tunjangan hidup Keluarga 2 (dua) tahun	Wilayah Ibu Kota Provinsi/Kab
Kampung-kampung OAP kumuh	• Resetlement kampung • Penyediaan Listrik • Penyediaan Sanitasi da Air Bersih • Tunjangan hidup Keluarga 1 (satu) tahun	Wilayah Terpelosok dan Terisolir
Relokasi pengungsi	• Penyediaan Rumah Layak Huni (bedah rumah) • Penyediaan sanitasi dan air bersih • Santunan hidup 1 (satu) tahun	Wilayah Konflik
Kampung ketahanan pangan	• Penyediaan Perumahan layak huni (bedah rumah) • Pemberian bibit unggul sesuai kondisi agroklimatologi • Pemberian ALSINTA • Pemberian Saprodi • Penampungan hasil produksi • Tunjangan hidup Keluarga 1 (satu) tahun • Sertifikasi Lahan Usaha	Wilayah Pengembangan Sentra Produksi
Revitalisasi produk unggulan	• Pemberian bibit hasil riset • Revitalisasi Perumahan • Pemberian Pupuk • Perbaikan akses jalan produksi • Pemberian Tunjangan Hidup Keluraga 1 (satu) tahun • Perbaikan akses jalan ke pasar	Wilayah Komoditas Unggulan
Kampung wisata	• Penataan obyek • Pembuatan Paket Promosi • Pelatihan Kepariwisataaan • Bedah Rumah	Wilayah/Kawasan Wisata

	• Penyediaan Sanitasi • Penyediaan Listrik • Tunjangan hidup Keluarga 1 (satu) tahun	
Kampung perbatasan	• Revitalisasi Perumahan • Perbaikan akses jalan • Penyediaan listrik, air bersih dan sanitasi • Penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan • Penyediaan Tunjangan Hidup 2 (dua) tahun	Wilayah perbatasan
Perambah hutan	• Revitalisasi Perumahan • Penyediaan listrik, air bersih dan sanitasi • Penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan • Penyediaan Tunjangan Hidup 2 (dua) tahun • Pelatihan diversifikasi usaha	Wilayah/Kawasan Hutan Lindung

Sumber data : Hasil Analisis.

Kemudian, Agar mendapatkan legitimasi maka jenis dan kriteria Model Transmigrasi Lokal Swakarsa Berbantuan Khas Papua Pegunungan dirumuskan dan ditetapkan dalam bentuk PERDASUS termasuk wilayah-wilayah yang nantinya dijadikan lokasi transmigrasi lokal khas Papua Pegunungan.

Daftar Pustaka

- Amkark, O. (2024, October 26). *Diskusi strategi melawan investasi dan transmigrasi*. Available at: <https://witness.tempo.co/article/detail/9490/diskusi-strategi-melawan-investasi-dan-transmigrasi-di-papua.html>
- Apomfires, F. (2000). Dimensi Konflik dalam Program Transmigrasi dan Strategi Pencegahannya. *Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I Makassar*.
- CNN Indonesia. (2024, October 20). *Wamentan Sudaryono: Kementerian Pertanian menargetkan 3 juta ha program cetak sawah terwujud di masa mendatang; lahan yang dilirik Merauke, Papua Selatan*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241028165503-92-1160504/wamentan-kejar-3-juta-ha-cetak-sawah-selesai-4-tahun-ke-depan>
- Flassy, A., & Dhewy, A. (2024, October 31). *Ke mana harus mencari makanan tradisional Papua?*. Konde.co. available at: <https://www.konde.co/2024/10/kemana-harus-mencari-makanan-tradisional-papua-hutan-kami-dirusak-perempuan-diserbu-makanan-dari-luar/>
- Harmadi, S. H. B., & Antarwati, E. (2014). Identifikasi Potensi Transmigran Berdasarkan Karakteristik Migran Di Indonesia Identification Of Transmigrant Potency Based On Migrant Characteristics In Indonesia. *Jurnal Ketransmigrasian*, 31(2), 1-14.

- Kailele, G. & Terrajana, S. (2024, October 24). *Aliansi Selamatkan Tanah, Hutan, dan Manusia Papua serukan harapan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran*. Tabloid Jubi. <https://jubi.id/domberai/2024/aliansi-selamatkan-tanah-hutan-dan-manusia-papua-serukan-harapan-untuk-pemerintahan-prabowo-gibran/>
- Kaliele, G. M. & Sinaga, E. (2024, November 1). *Dampak transmigrasi terhadap politik, masa depan masyarakat adat dan lingkungan di Tanah Papua*. Available at: <https://jubi.id/domberai/2024/transmigrasi-di-papua-ancaman-bagi-masa-depan-masyarakat-adat-dan-lingkungan/>
- Kantor Wilayah Transmigrasi Provinsi Papua. (1997). *Laporan Kantor Wilayah Transmigrasi Provinsi Papua*. Kantor Wilayah Transmigrasi Provinsi Papua.
- Mampioper, D. A. (2024). *Kolonisasi dan transmigrasi di Tanah Papua (3/4)*. Tabloid JUBI. Available at: <https://jubi.id/opini/2024/kolonisasi-dan-transmigrasi-di-tanah-papua-3-4/>
- Nabire.Net. (2024, November 3). *Ikatan pelajar dan mahasiswa Papua se-Surabaya berdemo menolak transmigrasi di Papua*. Available at: <https://www.nabire.net/ikatan-pelajar-dan-mahasiswa-papua-se-surabaya-tolak-program-transmigrasi-di-papua/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketransmigrasian. (2024). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024*.
- PIKI Papua. (2024, October 28). *DPD PIKI Papua Dorong Transmigrasi Lokal untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Available at: <https://fokuspapua.com/dpd-piki-papua-dorong-transmigrasi-lokal-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat/>
- Provinsi Papua Pegunungan. (2025). *Dokumen-dokumen perencanaan Provinsi Papua Pegunungan*. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
- Rustiadi, E., & Junaidi, J. (2011). Transmigrasi dan pengembangan wilayah. In: *Pertemuan Penyempurnaan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi*, 14 Pebruari 2011, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. (1997). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketransmigrasian. (1960). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (2001). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi. (1972). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972*.